



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun 2024, khususnya Belanja Langsung perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

15. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;

b. mengumpulkan bahan-bahan, melakukan verifikasi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat pengendalian proses Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin sampai dengan evaluasi dokumen perencanaan; dan

d. membuat laporan dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 36 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024	Rp500.000,-
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024	Rp500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Mengoordinir seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	a. memimpin penyusunan laporan pelaksanaan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024; dan b. menerima dan melaksanakan arahan, petunjuk dari penanggungjawab Tim.	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	mengoordinir anggota tim dalam penyusunan laporan pelaksanaan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024	
6.	Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; dan b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. 	
7.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; dan b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. 	
8.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; dan b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. 	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
9.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; dan b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. 	
10.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	membantu pelaksanaan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
11.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Laila Silviana, S.T)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD; dan b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	
12.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Fatimah Yulinai, S.T)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD; b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan 	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
			daerah Kota Banjarmasin; dan c. melakukan evaluasi terhadap capaian hasil Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
13.	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Pertama (Devi Rizka Karina, S.Psi, M.M)	Anggota	a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; dan b. memberikan dan mengolah data terkait yang diperlukan saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
14.	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Pertama (Dewi Sartika, S.H)	Anggota	a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin; dan b. memberikan dan mengolah data terkait yang diperlukan saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
15.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Rusmayani, S.T)	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranaya; dan b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
16.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Warnidah, SST)	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranaya; dan	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
			b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
17.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (M. Hadi Wijaya, S.Sos)	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya; dan b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
18.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Rima Hastia, S.P)	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya; dan b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
19.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Rusmini, S.Sos)	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya; dan b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
20.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Sri Yulia Irvana, S.S, M.AP)	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya; dan	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
			b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
21.	Analisis Program dan Kegiatan	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya; dan b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
27.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	mengumpulkan bahan-bahan, mencari data, membantu proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA